



## PUTUSAN

Nomor : 98/Pdt.G/2013/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

====, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan ==== Takalar, Desa ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, sebagai **penggugat**;

M e lawan

====, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/tukang kayu/meubel, bertempat tinggal di Jalan ====, Kelurahan ==== (dahulu Kelurahan ====), Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 21 Agustus 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal itu, juga dengan nomor register 98/Pdt.G/2013/PA Tkl., yang telah dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 September 2013, penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Agustus 2005 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan =====.
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 8 tahun, 4 tahun tinggal bergantian di rumah orang tua tergugat dan



rumah orang tua penggugat, 2 tahun di rumah milik penggugat dan tergugat, lalu 2 tahun terakhir di rumah orang tua penggugat.

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ===== dan =====.
4. Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat rukun, kemudian sering cekcok karena tergugat selalu berhutang tanpa sepengetahuan penggugat dan bukan untuk kepentingan rumah tangga penggugat dan tergugat. Jika penggugat menasehati tergugat untuk tidak sering berhutang, tergugat memukul penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2013 di rumah orang tua tergugat. Penggugat menasehati tergugat untuk tidak berhutang lagi, akan tetapi tergugat tidak peduli bahkan memukul penggugat. Penggugat lalu pulang ke rumah orang tua penggugat, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya. Sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah sekitar 5 bulan lamanya.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan dapat hidup rukun membina rumah tangga bersama tergugat di masa akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkangugatanpenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, =====terhadap penggugat, =====;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar sesuai Relas Panggilan Nomor 98/Pdt.G/2013/PA Tkl. masing-



masing tanggal 29 Agustus dan 13 September 2013, dan tidak hadir. Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diperiksa dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, pengadilan tetap melakukan upaya damai agar penggugat mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat telah dilakukan beberapa perubahan sebagaimana telah termuat dalam uraian gugatan penggugat di muka.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.14.3/Pw.01/113/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== tanggal 19 Agustus 2013. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu: =====, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 8 tahun, 4 tahun tinggal di rumah orang tua tergugat, 2 tahun di rumah milik penggugat dan tergugat, lalu 2 tahun terakhir di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat dikaruniai anak 2 orang anak, ===== (saat ini diasuh tergugat) dan ===== (saat ini diasuh penggugat).
- Bahwa sejak semula rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis karena sering bertengkar disebabkan tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat. Jika penggugat menasehati, tergugat marah-marah bahkan memukul penggugat.
- Saksi tahu karena saksi sering melihat tukang tagih dari koperasi datang mencari tergugat.



- Saksi satu kali melihat tergugat memukul penggugat, namun saksi sering mendengar berteriak di dalam kamar minta tolong karena dipukul, dan saksi melerainya.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2013 sampai sekarang, bermula ketika tergugat datang mengambil pakaiannya, lalu pergi meninggalkan penggugat, dan tinggal di rumah orangtuanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkah, sehingga biaya hidup penggugat ditanggung oleh saksi.
- Bahwa saksi dan beberapa orang keluarga penggugat lainnya telah berupaya agar penggugat dan tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Saksi kedua: =====, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tante Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 4 tahun di rumah orang tua tergugat, 2 tahun di rumah miliknya sendiri, selanjutnya tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun.
  - Bahwa Penggugat dan tergugat dikaruniai anak 2 orang anak, ===== (diasuh tergugat) dan ===== (diasuh penggugat).
  - Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis. Keduanya sering bertengkar karena tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat.
  - Bahwa jika penggugat menasehati tergugat, tergugat marah-marah bahkan memukul penggugat.
  - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar setelah tukang tagih dari koperasi datang mencari tergugat.
  - Bahwa tergugat juga selalu minta pinjam uang kepada saksi.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat, hanya mendengar dari tetangga dan dari penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013.



- Bahwa saksi melihat tergugat datang mengambil pakaiannya di rumah orang tua penggugat lalu pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya.
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah mendatangi dan tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa orang tua penggugat yang menanggung nafkah penggugat.
- Bahwa saksi dan beberapa keluarga penggugat lainnya telah melakukan upaya damai agar penggugat dan tergugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Pengadilan tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan tergugat, penggugat tetap



dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumahtangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan penggugat dan tergugat seringkali bertengkar karena tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat, jika dinasehati tergugat marah dan memukul penggugat. Selain itu, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Penggugat mendasarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Karena itu, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat dan tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi fokus pada penilaian pengadilan atas bukti-bukti dalam perkara ini, terlebih dahulu dapat dirumuskan permasalahan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut “apakah benar tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat lagi dirukunkan?”

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh



karena itu, bukti tersebut telah memenuhi formil dan materil suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksikeluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehinggapengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orangsaksi penggugat seluruhnya menguatkan dalil gugatan penggugat, khususnya mengenai hubungan hukum penggugat dan tergugat, tempat tinggal setelah menikah, pertengkaran yang sering terjadi sejak awal perkawinan akibat tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat, pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang, dan sikap tergugat yang tidak pernah mengunjungi dan tidak pula menafkahi penggugat selama pisah. Keduanya juga menerangkan telah melakukan upaya damai agar penggugat dan tergugat rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa segenap keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian oleh karena berdasar pada pengetahuan saksi sendiri, saling bersesuaian, relevan dengan perkara, dan pada pokoknya menguatkan seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali mengenai seringnya tergugat memukul penggugat. Dalil tersebut hanya dikuatkan oleh keterangan saksi pertama penggugat, sedangkan saksi keduanya hanya mengetahui berdasarkan pemberitahuan penggugat dan tetangga. Karena itu, dalil mengenai pemukulan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi, sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian. (*vide* Pasal 306 R. Bg.).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil penggugat lainnya, menurut pengadilan sudah patut dinyatakan terbukti oleh karena telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang keterangannya memenuhi syarat formi dan materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-



saksi yang diajukannya di persidangan, Pengadilan menemukan dan menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang dalam perkawinannya.
- Bahwa sejak semula dalam perkawinan, penggugat dan tergugat sering bertengkar akibat tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa setelah 8 tahun perkawinannya, penggugat dan tergugat akhirnya pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang kepada penggugat dan tidak pula menafkahnya.
- Bahwa upaya damai keluarga penggugat agar penggugat dan tergugat rukun kembali tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan isu hukum dalam perkara ini, yaitu "apakah fakta bahwa penggugat dan tergugat sejak awal perkawinannya seringkali bertengkar disebabkan tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat, termasuk dalam kualifikasi rumah tangga yang dapat diceraikan sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki suami isteri dapat bercerai jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memenuhi 2 kualitas, yaitu: 1) bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus-menerus; dan 2) bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran itu, tidak ada jalan untuk merukunkan kembali suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri seringkali diekspresikan setidak-tidaknya satu di antara empat cara, yaitu saling bantah/perang kata-kata, saling pukul, tidak saling bertegur sapa, atau pisah ranjang. Jika keempat ekspresi umum perselisihan dan pertengkaran tersebut digunakan sebagai acuan dalam mempertimbangkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka telah nyata terbukti antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab





keduanya seringkali saling bantah dan sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang berpisah tempat tinggal. Terlebih lagi bahwa pisah tempat tinggal tersebut tidak disertai adanya fakta mengenai suatu hajat yang memaksa mereka untuk hidup terpisah, sebaliknya justru pisah tempat tinggal tersebut disertai sikap pengabaian tanggung jawab masing-masing penggugat dan tergugat sebagai suami isteri untuk menjalankan kewajibannya, di antaranya adalah sikap tergugat yang tidak lagi menafkahi penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terkait erat dengan seringnya tergugat berhutang tanpa sepengetahuan penggugat. Perbuatan demikian itu sudah dilakukan tergugat sejak awal perkawinan, sehingga perselisihan dan pertengkaran mengenai hal tersebut juga bermula sejak itu. Hingga kurang lebih 8 tahun usia perkawinannya, perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat masih terjadi dengan motif yang sama, bahkan pisah tempat tinggal yang terjadi sejak bulan Mei 2013 juga masih berkaitan dengan motif serupa. Dengan demikian, jelas bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memenuhi kategori "bersifat terus-menerus".

Menimbang, bahwa sesungguhnya, betapapun rumah tangga penggugat dan tergugat mengalami kekacauan, hukum atau lebih spesifik lagi undang-undang tidak dapat menilainya sebagai suatu rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi sepanjang penggugat dan tergugat masih menghendaki untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mencontohkan keadaan-keadaan mana saja dalam hubungan suami isteri itu yang termasuk dalam pengertian "tidak dapat dirukunkan lagi". Hal itu menunjukkan bahwa undang-undang dalam hal ini hanya memberi instrumen kepada Hakim dalam merasionalisasi pengalaman-pengalaman di masyarakat, sehingga Hakim dapat mempertautkan kehendak akal manusia dalam norma peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat yang tercermin dalam pengalaman-pengalaman interaksi sosialnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat dengan jelas dan terang menyatakan kehendaknya untuk mengakhiri hubungan rumahtangganya dengan tergugat dan tidak berkehendak lagi untuk rukun. Sedangkan tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, yang oleh



pengadilan dinilai sebagai cerminan sikap tergugat yang juga tidak menghendaki lagi hidup rukun dengan penggugat. Pada sisi lain, upaya damai keluarga penggugat serta upaya damai Majelis Hakim selama persidangan perkara ini dilangsungkan tidak berhasil. Oleh karena itu, pengadilan menilai bahwa apabila penggugat dan tergugat sudah tidak menghendaki rukun dan upaya damai dari pihak lain termasuk pengadilan juga tidak berhasil, maka telah cukup dasar bagi pengadilan menyatakan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat "sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali".

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis, telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, Pengadilan dapat mempertimbangkan lebih lanjut perihal aspek *mashlahah* (manfaat) dan *mafsadat* (keburukan) dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang demikian itu.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka patut disimpulkan bahwa tautan kasih dan sayang antara keduanya sudah tidak ada lagi, sehingga hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin menjadi pecah (*brokendown marriage*). Dalam hal demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak memungkinkan lagi untuk dapat diwujudkan, atau dalam ungkapan yang lain, bahwa harapan untuk mendapatkan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai lagi, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi Penggugat, Tergugat, maupun anaknya. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *legal maxim* (*qawa'idul fiqhiyah*) *درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح* (menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan).

Menimbang, bahwa berdasarkan egenap uraian pertimbangan di atas, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun tinjauan kemanfaatan (*utility*), pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar dan dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1434 H. oleh **Dra. Nurhaniah, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hajrah** dan



**Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI., MH.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H. SindawaTarang, SH., MM.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I  
ttd.

Ketua Majelis  
ttd.

**Dra. Hj. Hajrah**  
Hakim Anggota II  
ttd.

**Dra. Nurhaniah, MH.**

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, SHI., MH.** Panitera Pengganti  
ttd.

**H. SindawaTarang, SH., MM.**

Perincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

---

Jumlah	: Rp	<b>271.000,00</b>
--------	------	-------------------

*(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*